



P U T U S A N

Nomor 386/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan S.1, pekerjaan PNS tempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBRAHIM ACHMAD, S.H., M.H. Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Banjarwangi No. 1, Perum Panorama Wilis III Banjarejo, Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2017, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0076/Kuasa/VI/2017/PA.Mn, tanggal 19 Juni 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dagang (toko pracangan), tempat tinggal di KOTA MADIUN, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAS SRI MULYONO, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Jatijajar No. 30 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0079/Kuasa/VI/2017/PA.Mn, tanggal 20 Juni 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 12 Oktober 2012 dan ANAK 2, lahir tanggal 12 Maret 2015 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada diktum 4 kepada Penggugat minimal sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat atau Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 07 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2017, yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Madiun pada tanggal 11 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 27 Juli 2017 baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas (*inzage*) meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas banding (*inzage*) oleh Juru Sita Pengadilan Agama Madiun, sesuai relas pemberitahuan untuk *inzage* masing-masing Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Juli 2017 dengan Nomor 386/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, memori banding, dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Kota Madiun *a quo* karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih seluruhnya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding, dan mengabulkan tuntutan tentang nafkah 2 orang anak yang ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding, karena putusan tersebut tidak didasari pertimbangan yang cukup dan mengabaikan rasa keadilan, karena antara fakta dan pertimbangannya saling bertentangan, oleh karenanya Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan atau menyempurnakan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat, juga sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan Tergugat juga sudah ikhlas untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat juga tidak mempermasalahkan, lagi pula kedua anak tersebut selama ini sudah diasuh dengan baik oleh Penggugat, namun kedua anak tersebut tetap harus ada hubungan baik dengan Tergugat, Penggugat harus tetap memberi kesempatan kepada Tergugat sebagai orang tuanya kapan saja selama tidak mengganggu kepentingan sekolah dan pendidikan dan tumbuh kembangnya anak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai nafkah anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak berdasar hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah seorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap, walaupun bukti yang diajukan oleh Tergugat T.2 menyebutkan bahwa gaji Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 2.406.000,- (dua juta empat ratus enam ribu rupiah), ditambah tunjangan lainnya seperti tunjangan istri dan tunjangan anak, tunjangan sertifikasi walaupun tunjangan sertifikasi itu tidak menentu diterima, tapi selama Tergugat tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tetap ada diterima, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan setiap tahun 10 % sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak dan bilamana terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan dapat memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka bapak/ayah lah yang bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2016/PA.Mn, tanggal 31 Mei 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan serta hukum syara' yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 0188/Pdt.G/2017/PA.Mn tanggal 31 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 386/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 08 Agustus 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA,

ttd.

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)